



**PUTUSAN**

Nomor 415/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PNM Makassar, bertempat tinggal sekarang di Gowa, namun dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Kabupaten Luwu, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 63/P/SKH/2016/PA Plp. tanggal 05 Agustus 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya:

**KUASA HUKUM**. Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "Kota Palopo dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Andi Kambo No. (Apotik Kalsum Farma), Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 415/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 05 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp



1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah sah di Palopo pada tanggal 21 Januari 2009 atau bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 H, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor 33/33/I/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut meski telah berlangsung selama 7(tujuh) tahun, namun belum dikaruniai sampai sekarang. Meskipun demikian pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tetap rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang lain;
3. Bahwa, dalam melaksanakan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ibu Pemohon di Balambang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, karena kebetulan ibu Pemohon tinggal sendiri di rumahnya di Balambang, sedangkan Pemohon bolak balik ke Palopo setiap hari kerja baik ketika masih sebagai karyawan Bank Mega Palopo maupun sebagai karyawan PNM Cabang Palopo;
4. Bahwa, Pemohon adalah karyawan Bank Mega dari bulan Mei tahun 2008 sampai tahun 2010, dan pada tahun 2010 Pemohon pindah kerja di Kantor PNM Cabang Palopo dan selanjutnya pada bulan Juli 2015 ini Pemohon dipindahkan ke Kantor PNM Cabang Makassar, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar sebagai suami-istri;
5. Bahwa sejak tinggal di Makassar itu hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan timbul masalah yang disertai dengan pertengkaran sehingga puncaknya pada sekitar bula Februari 2016 Pemohon dan Termohon sepakat berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tetap tinggal di Makassar sedangkan Termohon tinggal di Palopo;
6. Bahwa, adapun perselisihan-perseliisihan yang timbul antara Pemohon dengan Termohon tersebut diantaranya adalah akibat:
  - a. Termohon sering cemburu;

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp



- b. Termohon sering marah secara berlebihan jika Pemohon terlambat pulang;
  - c. Jika marah, Termohon sering mengancam hendak membahayakan dirinya;
  - d. Dan hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa sejak kurang lebih 3(tiga) bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon selain sudah tidak tinggal bersama juga sudah jarang berhubungan lagi, sehingga demi masa depan dan kepastian hukum pada kedua belah pihak, dan setelah berkonsultasi dengan keluarga maka dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini agar ada kepastian hukum serta demi kepentingan Pemohon maupun Termohon sendiri;
8. Bahwa, atas uraian singkat tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai dan menurut Pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga apalagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu:

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

**Primer**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
3. Menetapkan untuk mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/1/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan mereka selain ada hubungan keluarga;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2009, sekarang Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Balambang, Desa Bua, kemudian terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Makassar;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Pemohon dan Termohon pindah di Makassar sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon selalu mencemburui Pemohon dan jika Pemohon terlambat pulang dari tempat kerjanya Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar, namun saksi sering mendengar informasi dari ibu Pemohon bahwa mereka selalu cekcok dan bertengkar karena Termohon selalu cemburu;
- Bahwa di samping itu apabila Termohon marah-marah, Termohon selalu mau bunuh diri;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga saat ini sudah berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara kedua belah pihak;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun selama mereka berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA PIp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pamply, bertempat tinggal di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena sepupu dua kali Pemohon, sedang Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2009, dan maksud Pemohon ke Pengadilan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Balambang, Desa Bua kemudian terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Makassar;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi belum dikaruniai anak, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu mencemburui Pemohon, dan jika Pemohon terlambat pulang kerja Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa selain dari itu apabila Termohon marah-marah, Termohon selalu mau bunuh diri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon cekcok dan bertengkar, namun saksi selalu mendengar informasi dari Pemohon bahwa mereka selalu cekcok dan bertengkar karena Termohon selalu cemburu;
- Bahwa, sejak Februari 2016 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sudah berjalan 6 bulan lamanya;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp





- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan sudah pernah diusahakan agar kedua belah pihak kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2009, namun belum dikaruniai anak, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi dari sejak awal tahun 2016 sering

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp



terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon, Termohon sering marah secara berlebihan jika Pemohon terlambat pulang, Jika marah-marah Termohon sering mengancam hendak membahayakan dirinya, sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sudah berjalan 6 bulan lamanya, sehingga Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di muka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim





berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2009;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon, Termohon selalu marah-marah jika Pemohon terlambat pulang dari kerja;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon, sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 6 bulan lamanya;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan



Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp



kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Drs. Abd. Rahman.**

ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurbaya S., S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 245.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

**J u m l a h** Rp 336.000,-

*( Terbilang tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2016/PA Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)